



PENETAPAN

Nomor 2029/Pdt.G/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, NIK. 3578015208810001, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Agustus 1981, Umur 43 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Kanzul Wafa, SH., M.H. Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "KANZUL LAW" beralamat di Jln. Bibis Karah 72 A, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya 60232, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2513/Kuasa/4/2025/PA.Sby tanggal 30 April 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, NIK. 3578012804820003, Tempat/Tanggal Lahir : Sorong, 28 April 1982, Umur 42 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Konsultan Kontraktor, Bertempat Tinggal , Kec. Sorong Timur, Papua Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

;Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No. 2029/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya, Nomor 2029/Pdt.G/2025/PA.Sby tanggal 30 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 16Maret 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/16/III/2007tertanggal 16Maret 2007;
2. Bahwa, pada saat menikah tersebut Status **PENGGUGAT** adalah Perawan dan Status **TERGUGAT** adalah Perjaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** bertempat tinggal dirumah orang tua **PENGGUGAT** yang beralamat di Kota Surabayadan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anakkembar yang bernama:
 - a. **Xxx.**, Perempuan, NIK 3578014501080001, Lahir di Surabaya, tanggal 05 Januari 2008 (Umur 17 Tahun);
 - b. **XxxT.**, Perempuan, NIK 3578014501080002, Lahir di Surabaya, tanggal 05 Januari 2008 (Umur 17 Tahun);
5. Bahwa,kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** harmonis namun sejak tahun 2023 setelah itu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
6. Bahwa, sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan adalah :
 - a. Bahwa, sejak selama menikah antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** memiliki perbedaan prinsip hidup setiap berbicara terkait hal-hal yang berhubungan dengan keluarga tidak pernah menemukan jalan tengah serta **TERGUGAT** mempunyai ego yang tinggi, Maunya menang sendiri, Keras dan tidak terbuka;
 - b. Bahwa, sejak sekitar Maret 2022 **TERGUGAT** meninggalkan rumah dengan alasan bekerja ke Sorong untuk usaha kontraktor dan setelah itu hanya pulang 1 kali pada bulan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No. 2029/Pdt.G/2025/PA.Sby



Januari 2023, lalu sampai sekarang tidak pulang kerumah sama sekali dengan banyak alasan;

c. Bahwa, selama **TERGUGAT** bekerja sebagai konsultan kontraktor di sorong, sejak saat itu tidak pernah terbuka masalah keuangan bahkan sampai sekarang **PENGGUGAT** tidak tahu menahu terkait pendapatan **TERGUGAT**;

d. Bahwa, **TERGUGAT** memiliki banyak hutang hingga ratusan juta (katanya hutang untuk keperluan proyek) dan selalu mencarikan pinjaman atas nama **PENGGUGAT**, padahal **PENGGUGAT** tidak tahu hutang sebesar itu untuk apa saja. Selama ini **PENGGUGAT** sudah meminjam dari bank, gadai mobil dan mengorbankan uang tabungan pribadi;

e. Bahwa, selama bekerja di Sorong, Komunikasi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sangat buruk, banyak yang dirahasiakan oleh **TERGUGAT** seperti **PENGGUGAT** tidak boleh mengetahui kontak teman-temannya, tidak mengetahui pendapatan dan pengeluaran **TERGUGAT** dan sulit dihubungi;

f. Bahwa, sejak saat itu untuk kebutuhan sehari-hari **PENGGUGAT** lebih banyak memakai uang pribadinya dari hasil bekerja seperti bayar angsuran 2 mobil, biaya untuk rumah, asuransi, kartu kredit, dll itu semua **PENGGUGAT** yang tanggung dahulu;

g. Bahwa, puncaknya saat tanggal 14-19 Agustus 2024, **PENGGUGAT** mengetahui bahwa **TERGUGAT** ada pertemuan rapat kerja di Surabaya namun bukannya pulang kerumah malah meminta **PENGGUGAT** untuk bertemu di hotel saja dan hampir setiap malam **TERGUGAT** meninggalkan **PENGGUGAT** ke Club Malam dengan teman kerjanya. Hal ini membuat **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertengkar hebat dan **PENGGUGAT** sangat sakit hati dan sudah memantapkan diri untuk berpisah;

h. Bahwa, setelah kejadian tersebut **PENGGUGAT** sudah tidak diberikan nafkah baik batin maupun lahir oleh **TERGUGAT**;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No. 2029/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak serumah sejak **PENGGUGAT** balik ke sorong padabulan Februari 2023 (**Tidak serumah 2 Tahun 3 Bulan**) dan terakhir bertemu sekitar tanggal 19 bulan Agustus 2024 sampai gugatan ini diajukan (**Pisah rumah 8 Bulan**) dikarenakan hubungan rumah tangga yang memburuk dan **PENGGUGAT** sudah tidak lagi menganggap bahwa **TERGUGAT** adalah suaminya begitu pula sebaliknya;
8. Bahwa, keluarga **PENGGUGAT** dan keluarga **TERGUGAT** sudah berusaha untuk mendamaikan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** namun tidak berhasil, hal ini dikarenakan **TERGUGAT** sudah tidak ada niat atau itikad baik untuk memperbaiki hubungannya dengan **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** pun sudah tidak mau untuk hidup bersama dengan **TERGUGAT** lagi;
9. Bahwa, atas dasar yang telah dijabarkan, **PENGGUGAT** memutuskan mengajukan Gugatan Cerai serta mendaftarkannya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya;
10. Bahwa, perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup untuk diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya;
11. Bahwa dengan adanya permasalahan sebagaimana dalil diatas tersebut telah mengakibatkan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan **secara ikatan lahir dan batin**;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan segala *tawadhu* sudi kiranya *Al-Mukarromien* Ketua Pengadilan Agama Surabaya *Cq. Al-Mukarromien* Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No. 2029/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **TERGUGAT (Xxx)** terhadap **PENGGUGAT (Xxx)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 2029/Pdt.G/2025/PA.Sby dalam persidangan tanggal 14 Mei 2025, dengan alasan karena Tergugat alamatnya tidak jelas;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2513/Kuasa/4/2025/PA.Sby tanggal 30 April 2025 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memohon untuk mencabut perkaranya, dengan alasan karena Tergugat alamatnya tidak jelas, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No. 2029/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 2029/Pdt.G/2025/PA.Sby dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Nasruddin, S.H.** dan **Sutaji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kusmiati S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No. 2029/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusmiati, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	133.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 423.000,00

(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No. 2029/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)